

## **KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA**

Nomor : Kep-358/BEJ/12-2001  
Perihal : **PENGHAPUSAN PASAR SEGERA DI BURSA EFEK JAKARTA**  
Tgl. Dikeluarkan : 6 Desember 2001  
Tgl. Diberlakukan : 7 Desember 2001  
Referensi : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2982/PM/2001 tanggal 3 Desember 2001 perihal Usulan Penghapusan Pasar Segera di PT BEJ;  
2. Surat PT Bursa Efek Jakarta Nomor: S-4769/BEJ-DAG/11-2001 tanggal 19 November 2001 perihal Jajak Pendapat Tentang Peniadaan Pasar Segera;  
3. Surat PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: KPEI-1065/DIR/1201 tanggal 3 Desember 2001 perihal Usulan Penghapusan Pasar Segera di PT BEJ.

---

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efisiensi melalui penyederhanaan pasar perlu kiranya dilakukan penghapusan Pasar Segera sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat, Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai serta huruf D.1 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3. Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Negosiasi;
- b. bahwa penghapusan Pasar Segera sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas telah didukung pula dengan hasil jajak pendapat yang sebagian besar menyetujui untuk dihapuskannya Pasar Segera dan adanya pernyataan tidak keberatan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- c. bahwa penghapusan Pasar Segera tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam dengan surat Nomor: S-2982/PM/2001 tanggal 3 Desember 2001 perihal Usulan Penghapusan Pasar Segera di PT BEJ;
- d. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menghapus ketentuan yang berkaitan dengan Pasar Segera sebagaimana diatur dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat, Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai serta Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3. Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Negosiasi, dalam suatu Keputusan Direksi.

### **Memutuskan :**

Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Penghapusan Pasar Segera Di Bursa Efek Jakarta.

- Pertama : Menghapus keberadaan Pasar Segera, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat, Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler, Pasar Segera, dan Pasar Tunai serta Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3. Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Negosiasi.
- Kedua : Dengan dihapusnya keberadaan Pasar Segera sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pasar Segera menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketiga : Mengubah judul Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2, sebagai berikut:
- Semula:**  
Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai.
- Menjadi:**  
Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- Keempat : Semua Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Segera sebelum berlakunya Keputusan ini tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Kelima : Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1, Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2, dan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3, selengkapannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4 Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**PT Bursa Efek Jakarta**  
Direksi,

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Perdagangan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

## LAMPIRAN 2

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-322/BEJ/072000

Tanggal : 25 Juli 2000

diubah dengan:

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-358/BEJ/12-2001

Tanggal diberlakukan : 7 Desember 2001

## PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-B.1 : TENTANG KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT

### A. DEFINISI

1. Semua kata-kata dan atau istilah yang disebutkan dalam huruf A.2. Peraturan ini berlaku juga bagi seluruh Peraturan Bursa mengenai Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa dan Keanggotaan Bursa.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
  - a. **Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)** adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara netting yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa baik yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai pada setiap Hari Bursa berupa kewajiban penyerahan Efek dan atau uang kepada KPEI dan penerimaan Efek dan atau uang dari KPEI pada waktu yang ditetapkan dalam Daftar Hasil Kliring dimaksud.
  - b. **Daftar Hasil Kliring Per-transaksi (DHK Per-transaksi)** adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara per-transaksi yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi pada setiap Hari Bursa berupa kewajiban penyerahan Efek dan atau uang kepada Anggota Bursa Efek lawan transaksinya dan penerimaan Efek dan atau uang dari Anggota Bursa Efek lawan transaksinya serta memuat nama Anggota Bursa Efek lawan transaksinya, Kustodian tempat penyelesaian Transaksi Bursa dan jadwal penyelesaian yang dilakukan oleh KPEI jika terjadi kegagalan penyelesaian transaksi.
  - c. **Kliring** adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
  - d. **Netting** adalah kegiatan kliring yang dilakukan oleh KPEI yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan. Pada saat kliring dilaksanakan oleh KPEI, maka hubungan hukum sebagai akibat Transaksi Bursa antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli menjadi terputus dan beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek jual dengan KPEI dan Anggota Bursa Efek beli dengan KPEI. Dengan demikian antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tidak dapat saling menuntut satu sama lain dalam penyelesaian Transaksi Bursa tersebut.
  - e. **Per-transaksi** adalah kegiatan kliring yang dilakukan oleh KPEI dalam rangka penyelesaian transaksi atas Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi, dimana Transaksi Bursa tersebut diselesaikan antar Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli, melalui KPEI.

## **B. KETENTUAN UMUM**

1. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI.
2. Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring KPEI dapat melakukan perdagangan Efek di Bursa apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dijamin oleh Anggota Bursa Efek lainnya yang sudah menjadi Anggota Kliring KPEI dan penjaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari KPEI.
3. Tata cara penjaminan oleh Anggota Kliring KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2. di atas, ditetapkan oleh KPEI.
4. Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa harus menyerahkan agunan (collateral) yang bentuk dan nilainya setiap saat ditetapkan sesuai dengan Peraturan KPEI.
5. JATS tidak akan memproses penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek, sebelum disetujui oleh sistem pengendalian resiko (risk management system) KPEI.
6. Apabila sistem pengendalian resiko (risk management system) KPEI mengalami kerusakan, maka perdagangan Efek di Bursa dihentikan.

## **C. SEGMENT PASAR DI BURSA**

1. Segment Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek tanpa warkat terdiri dari :
  - a. Pasar Reguler;
  - b. Pasar Tunai;
  - c. Pasar Negosiasi.
2. Saham, Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Waran diperdagangkan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, sedangkan Obligasi hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi.
3. Perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai penyelesaian transaksinya dilakukan oleh KPEI secara netting setelah melalui proses kliring oleh KPEI.
4. Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi penyelesaian transaksinya dilakukan secara pertransaksi (trade for trade) setelah melalui proses kliring oleh KPEI.

## **D. JAM PERDAGANGAN**

1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama Jam Perdagangan pada setiap Hari Bursa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan huruf D.3, D.4 dan D.5 Peraturan ini.
2. Jam Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. di atas ditetapkan dengan berpedoman pada Waktu Indonesia Barat yang tertera pada JATS (Waktu JATS).
3. Jam Perdagangan untuk Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi terdiri dari 2 (dua) kali pertemuan (sesi) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
    - i) Sesi I : pukul 09.30 sampai pukul 12.00 Waktu JATS
    - ii) Sesi II : pukul 13.30 sampai pukul 16.00 Waktu JATS
  - b. Hari Jum'at :
    - i) Sesi I : pukul 09.30 sampai pukul 11.30 Waktu JATS
    - ii) Sesi II : pukul 14.00 sampai pukul 16.00 Waktu JATS
4. Jam Perdagangan untuk Pasar Tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. di atas dilakukan dalam 1 (satu) kali pertemuan (sesi) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 09.30 sampai pukul 12.00 Waktu JATS.
  - b. Hari Jumat : pukul 09.30 sampai pukul 11.30 Waktu JATS.
5. Khusus untuk Pasar Reguler dan Pasar Tunai maka bagi saham Emiten atau Perusahaan Publik yang baru pertama kali dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa akan disediakan waktu untuk memasukkan ke JATS penawaran jual dan atau penawaran beli selama periode Pra-pembukaan dari jam 09.00 s/d 09.25 Waktu JATS.
6. Bursa dengan persetujuan Bapepam dapat mengubah ketentuan mengenai Jam Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.3, D.4. dan D.5. di atas. Perubahan tersebut diumumkan 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Desember 2001

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Mas Achmad Daniri**  
Direktur Utama

**Harry Wiguna**  
Direktur Perdagangan